



**SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 PADA PT. MITRA MODA CARGO
TAHUN 2022**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

BUHA M. SIMANJUNTAK
NPM: 2015400017

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA
PT. MITRA MODA CARGO TAHUN 2022

NAMA : BUHA M. SIMANJUNTAK
N.P.M : 2015400017
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Nancy Mayriski Siregar, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Buha M. Simanjuntak
NPM : 2015400017
Fakultas/Prodi : D-III PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 PADA PT. MITRA MODA
CARGO TAHUN 2022

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan mengalihmediakan/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya laporan Tugas Akhir ini melalui Internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Buha M. Simanjuntak
NPM. 201540017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Buha M. Simanjuntak
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Maret 1998
NPM : 2015400017
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jalan Pasundan Gang Bahagia, Medan Petisah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

1, 03 Februari 2024



Buha M. Simanjuntak
NPM. 2015400017

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak lepas dari sistem administrasi, sistem administrasi dalam perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 berperan penting untuk memberi informasi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, memastikan apakah data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa PT. Mitra Moda Cargo telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Sistem Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax imposed on income in the form of salary, wages, honorarium, allowances and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services and activities carried out by an individual. Income Tax Article 21 cannot be separated from the administrative system. The administrative system in taxation, especially Income Tax Article 21, plays an important role in providing information in decision making for companies and information to taxpayers regarding the taxes they are obliged to pay. The research method used in this research is a descriptive method, ensuring whether the data can be justified. The data collection techniques used for this research were literature and documentation. The results of this research show that PT. Mitra Moda Cargo has carried out calculations, deposits and reporting of PPh Article 21 in accordance with applicable tax laws.

Key Word : Administrative System, Income Tax Article 21

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Kasih Karunia dan Anugerah serta segala Penyertaan-Nya. Sehingga penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “**Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Mitra Moda Cargo**”.

Penulisan Tugas Akhir ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M. Si., CIQaR., CIQnR** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Junawan, SE., M. Si** selaku Kepala Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Nancy Mayriski Siregar, SE., M. Si** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

5. Ibu **Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M. Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi bantuan dan masukan serta bimbingan kepada penulis sehingga dapat selesainya Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Teristimewa untuk orang tua penulis yaitu Bapak **Jhonsfin Simanjuntak** yang selalu memberikan doa, dan mendiang Ibunda **Roselli Tambunan** yang menjadi pengingat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani perkuliahan.
8. Kakak dan adik saya yang memberi dukungan kepada saya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan yang telah saling support dan membantu selama masa di perkuliahan.

Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut. Kiranya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Kasih Karunia dan Anugerah serta Penyertaan-Nya kepada kita semua.

Medan, Februari 2024

Buha M. Simanjuntak
NPM. 2015400017

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Sistem.....	6
2. Pengertian Administrasi	6
3. Pajak.....	8
4. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
1. Tempat Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian	35
C. Definisi Operasional	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Hasil Penelitian	39
	1. Gambaran Umum Perusahaan	39
	2. Visi dan Misi Perusahaan	40
	3. Struktur Organisasi Perusahaan	40
	4. Hasil Penelitian	43
	B. Pembahasan	47
	1. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo	47
	2. Penyetoran PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo	50
	3. Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo	52
	4. Evaluasi Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo.....	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58

LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif PTKP.....	27
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak (PhKP).....	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	31
Table 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
Table 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (David Syaban).....	48
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Deci)	49
Tabel 4.3 Selisih Perhitungan PPh Pasal 21.....	50
Tabel 4.4 Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo Tahun 2022.....	51
Tabel 4.5 Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo Tahun 2022.....	53
Tabel 4.6 Kesesuaian Penerapan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Mitra Moda Cargo.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara, Indonesia terus-menerus dan secara berkesinambungan melakukan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai pembangunan tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dari Direktur Jenderal Pajak. Pajak sendiri menjadi suatu alat untuk pemerintah dalam mencapai tujuannya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, yakni menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, yang artinya pajak menjadi sumber pemasukan negara yang cukup besar dalam menghasilkan penerimaan negara dan sangat penting guna mewujudkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan peningkatan pembangunan nasional. Sumber pendapatan dari sektor pajak dibagi menjadi tujuh bagian yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Dari total keseluruhan pajak, Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak dalam negeri yang memiliki rasio terbesar dibandingkan jenis pajak

lainnya, dimana didalamnya termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap penerimaan negara Indonesia. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Kementerian Keuangan Indonesia bahwa pertumbuhan penerimaan sektor pajak dari pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 110,2% pada tahun 2022.

Sesuai Pasal 1 Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21, dikarenakan ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain yang diterima karyawan setiap bulannya.

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak bisa lepas dari masalah pengelolaan administrasi, sebab administrasi menjadi inti pokok didalam perusahaan, termasuk pada administrasi perpajakan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan pajak sesuai kebijakan manajemen perusahaan. Sehingga, perusahaan membutuhkan sistem yang menjamin tujuan perusahaan itu sendiri, salah satu sistem tersebut adalah sistem administrasi perpajakan.

PT. Mitra Moda Cargo merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi. Dalam melaksanakan aktivitas perekonomiannya, PT. Mitra Moda Cargo sebagai salah satu bentuk Badan Usaha, tidak terlepas dari yang namanya sistem administrasi perpajakan, khususnya administrasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan memainkan peran penting untuk memberikan data dalam setiap pengambilan keputusan baik untuk pihak dalam perusahaan dan kepada wajib pajak sehubungan dengan pajak yang telah menjadi kewajibannya. Sistem administrasi perpajakan telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kurangnya pemahaman mengenai sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21, berupa prosedur atau tata cara perhitungan dan pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21, dapat menimbulkan rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Apalagi saat ini, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, wajib pajak diajak untuk memahami sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga dengan adanya pemahaman mengenai sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak berupa menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan pajak penghasilan sesuai tingkat yang dibebankan pada masing-masing pribadi wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis sebagai Tugas Akhir dengan judul “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Mitra Moda Cargo Tahun 2022”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan latar belakang masalah diatas adalah kurangnya pemahaman karyawan perusahaan mengenai sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Batasan Masalah

Ruang lingkup sistem administrasi dalam perpajakan amatlah luas. Untuk pajak penghasilan sendiri masih terbagi-bagi dalam beberapa jenis pasal-pasal pada objek pajak penghasilan. Sehubungan dengan luasnya cakupan sistem administrasi dalam perpajakan, khusus pada objek pajak penghasilan. Maka penulis memfokuskan pada sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji peneliti adalah:

1. Bagaimana proses perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Mitra Moda Cargo?
2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi diantaranya kepada:

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh kelulusan pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru mengenai sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo.

b. Bagi Universitas

Dapat menjadi tambahan informasi atau bahan referensi bagi penelitian yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penulisan permasalahan pada penelitian ini, yaitu mengenai sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.

c. Bagi PT. Mitra Moda Cargo

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai sistem administrasi perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21.

d. Bagi Pembaca

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem

Menurut Andri Kristanto (2018), sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terikat dan bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.

Menurut Mulyadi (2016), sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dan memiliki fungsi yang sama dalam mencapai tujuan.

Secara umum sistem dapat diartikan sebagai kumpulan hal atau komponen yang bekerja sama satu sama lain yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan guna melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem dibuat untuk memberikan informasi yang berguna untuk siapa saja yang membutuhkannya. Dengan adanya keberadaan sistem, maka operasional instansi atau perusahaan diharapkan berjalan dengan terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

2. Pengertian Administrasi

Pada dasar administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, dikarenakan dapat membantu perusahaan memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan dan memudahkan

pimpinan perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pokok selanjutnya.

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas, yaitu:

- a. Dalam pengertian sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya).
- b. Dalam pengertian luas, pada dasarnya mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The Liang Gie (dalam Mariati Rahman, 2017:8), mengatakan bahwa “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Luther Gulick (dalam Sri Marmoah, 2018:6), *administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives*. Jadi menurut Gulick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2014), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pengertian administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan tertentu dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Mardiasmo, 2019) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2019) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019) pengertian pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa adanya jasa timbal secara langsung dari negara.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut negara tentunya memiliki fungsi. Adapun fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi *Budgeting* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara baik untuk kegiatan operasional maupun pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur, yang diartikan pajak sebagai alat untuk mengelola atau melaksanakan strategi kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tertentu diluar bidang keuangan seperti ketertiban, keamanan, dan sebagainya.

c. Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemberian hak kepada negara dalam memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki tugas untuk melindungi setiap individu dan semua kepentingannya, termasuk keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diumpamakan sebagai suatu premi asuransi untuk mendapatkan jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Teori ini pada awalnya hanya berkaitan dengan pengalokasian beban pajak harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini seharusnya didasarkan atas kepentingan masing-masing individu dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, sudah sewajarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar pemerataan pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan oleh negara kepada warganya, termasuk jaminan perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk hal tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus tanggung oleh semua individu yang menikmati jaminan perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak harus memiliki bobot yang sama untuk setiap orang. Pajak harus dibayar berdasarkan gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan seberapa besar penghasilannya dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut teori ini, pemerintah dan rakyat sama-sama memiliki kewajiban dan hak. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Untuk itu rakyat harus selalu sadar bahwa membayar pajak menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

5) Teori Asas Gaya beli

Teori ini tidak mempersoalkan awal mula negara dalam memungut pajak, namun hanya melihat dampaknya dan memandang dampaknya yang baik sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan seperti pompa, yaitu proses mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara kemudian mengembalikannya lagi ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan hidup masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak adalah suatu sistem yang diatur oleh undang-undang, maka tata cara atau proses pemungutannya juga diatur dalam undang-undang. *Stelsel* adalah Salah satu tata cara pajak. *Stelsel* dapat diartikan sebagai metode atau suatu cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Adapun stelsel pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel nyata adalah pengenaan beban pajak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya Pajak Penghasilan, objeknya adalah penghasilan. Sehingga, pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir tahun pajak, dengan cara menghitung penghasilan selama satu tahun fiskal.

Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih tepat dan realistis karena dihitung setelah satu tahun pajak. Bagi perusahaan lama akan membayar pajak lebih sedikit diakhir tahun dikarenakan sudah membayar kredit pajak pada tahun berjalan.

Kekurangan dari stelsel nyata adalah pada perusahaan baru akan membayar pajak yang tinggi menjelang diakhir tahun dengan asumsi jika perusahaan memperoleh keuntungan, dikarenakan perusahaan belum membayar kredit pajak tahun berjalan, padahal perusahaan yang baru belum tentu memiliki kas yang cukup untuk membayar pajak.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel fiktif menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak tergantung pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada

suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang pada tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain besarnya pajak yang harus dibayar pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Namun kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak tepat.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak terletak pada perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak ditentukan berdasarkan asumsi atau anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak ditentukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika besarnya pajak berdasarkan kondisi sebenarnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sebenarnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut bisa dikompensasikan pada tahun-tahun selanjutnya.

e. Asas Pemungutan Pajak

Khusus di Indonesia terdapat tiga asas pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas domisili menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan identitas kebangsaan suatu negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara Indonesia sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparaturnya perpajakan (fiskus) untuk menentukan berapa besar jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya:

- a. Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ditangan fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.

Ciri-cirinya:

- a. Kewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya dilimpahkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak antara fiskus dan Wajib Pajak.

g. Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Menurut Golongan atau Pembebanan

Pajak dikelompokkn menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban untuk dibayarkan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut atau Pengelolanya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai rumah tangga negara sebagaimana umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), penghasilan dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. termasuk di dalamnya gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan; honorarium, hadiah undian dan penghargaan, laba bruto usaha.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut adalah beberapa dasar hukum terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku di Indonesia:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayar Sekaligus.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan sekaligus.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
13. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pengertian subjek dari pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan pemberian jasa yang meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, dan pemahat.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasinya, eletronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

- j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau depan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain:
- a. Seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga tertentu.
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.

d. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang bukan termasuk ke dalam subjek PPh 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa yang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Untuk komponen perhitungan pajak penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

f. Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 (PER-16/PJ/2016), pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, institusi, lembaga-lembaga negara, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai pembayaran imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
6. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan.

h. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan BAB V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 16/PJ/2016, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerima Penghasilan Kena Pajak, antara lain:
 - a. Pegawai Tetap
 - b. Penerima pension berkala
 - c. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000,-
 - d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3 yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp450.000,- per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang

penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu kalender belum melebihi Rp4.500.000,-.

3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima dari penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam 3 point diatas.

Selain dari dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh Pasal 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, pengenaan PPh tidak secara langsung dikenakan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. PTKP adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. PTKP bisa dikatakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh 21.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pribadi, bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam Penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak. Sehingga PTKP menjadi pengurangan dari dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bagi wajib pajak yang penghasilannya

dibawah PTKP maka pajak penghasilannya dianggap nihil atau tidak terkena pajak penghasilan.

Selain aturan yang tertera dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Dalam aturan ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak pribadi adalah Rp54.000.000,00 setahun atau Rp4.500.000,00 per bulan. Berikut adalah tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini:

- 1) Untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- 2) Untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- 4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (orang tua dan anak kandung) dan keluarga semenda (mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel tarif PTKP yang berlaku hingga saat ini:

Tabel 2.1 Tarif PTKP

PTKP Pria /Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber: www.pajakbro.com

Keterangan:

1. Tidak Kawin (TK)

- a. PTKP TK/0: Tidak kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- b. PTKP TK/1: Tidak kawin dan 1 tanggungan anggota keluarga.
- c. PTKP TK/2: Tidak kawin dan 2 tanggungan anggota keluarga.
- d. PTKP TK/3: Tidak kawin dan 3 tanggungan anggota keluarga.

2. Kawin (K)

- a. PTKP K/0: Kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- b. PTKP K/1: Kawin dan 1 tanggungan anggota keluarga.
- c. PTKP K/2: Kawin dan 2 tanggungan anggota keluarga.
- d. PTKP K/3: Kawin dan 3 tanggungan anggota keluarga.

3. Penghasilan Saumi dan Isteri di Gabung (K/I)

- a. PTKP K/I/0: Penghasilan digabung dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- b. PTKP K/I/1: Penghasilan digabung dan 1 tanggungan anggota keluarga.
- c. PTKP K/I/2: Penghasilan digabung dan 2 tanggungan anggota keluarga.
- d. PTKP K/I/3: Penghasilan digabung dan 3 tanggungan anggota keluarga.

Pada keterangan tersebut, yang dimaksud tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah lurus, keluarga semenda lurus dan anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya, dimana jumlahnya maksimal 3 orang per keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah lurus terdiri dari Ayah, ibu, dan anak kandung. Contoh hubungan keluarga semenda lurus yaitu mertua dan anak tiri.

i. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak.

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PhKP) merupakan penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan dalam setahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk menghitung pajak dan membayar sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku per Januari tahun 2022, besaran tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp60.000.000,-	5%
2	Di atas Rp60.000.000,- s/d Rp250.000.000,-	15%
3	Di atas Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,-	25%
4	Di atas Rp500.000.000,- s/d Rp5.000.000.000,-	30%
5	Di atas Rp5.000.000.000,-	35%

Sumber: www.gadjian.com

j. Biaya Jabatan

Biaya Jabatan adalah biaya yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai tetap selama tahun pajak. Dengan kata lain biaya jabatan merupakan biaya untuk memperoleh, menagih, dan

memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Dengan demikian, menjadi staf biasa maupun menjadi seorang direktur utama akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan tersebut.

Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (3), menetapkan besarnya biaya jabatan untuk Pegawai Tetap dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.

k. Biaya Pensiun

Biaya Pensiun adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diperoleh sebagai Penerima Pensiun secara berkala setiap bulan. Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (4), menetapkan besarnya biaya pensiun untuk Penerima Pensiun berkala dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Biaya pensiun dihitung oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, dalam hal ini adalah Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan atau Jaminan Hari Tua (JHT) secara berkala setiap bulan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan agar mendapat bahan referensi dan acuan. Disamping itu, untuk menghindari adanya kesamaan dengan penulisan penelitian ini, untuk itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan waktu dan tempat yang berbeda, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Syahfitri Anggriani, 2022	Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan	Penulis menggunakan metode deskriptif, memastikan bahwa apakah data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan hasil penelitian memperlihatkan bahwa PT. Pertamina Retail Unit SPBU Coco 11201107 Medan telah melakukan perhitungan, penyeteran , dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2	Fitri Wahyuni Harefa & Maya Agustina Tanjung, 2022	Analisis Mekanisme Administrasi PPh Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi	Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data berupa angka-angka dan numerik (statistik). Hasil penelitian perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan penginformasian PPh Pasal 21 yang dilakukan Kantor Jasa Akuntansi berdasarkan ketentuan yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
3	Hendra Wati Bukidz, Harijanto Sabijono & I Gede Suwetja, 2022	Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado	Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ditemukan kurang berhati-hati dalam memperhatikan status pegawai dan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap sehingga mengakibatkan lebih bayar yang merugikan pegawai dan perusahaan.


4	Yunita Nasution, SE & M. Iqbal, M.Si., 2019	Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PTPN IV	Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk memastikan apakah data dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PTPN IV Medan telah melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
5	Kamaruddin DP, 2017	Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar	Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memeriksa dan meneliti data yang terkumpul memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengkategorikan data disesuaikan dengan kriteria baru dan hal-hal yang diperlukan dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Nusantara (Persero) Pabrik Gula Takalar telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber: Peneliti (2023)

C. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membuat kerangka konseptual. Hal ini bertujuan supaya kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Kerangka konseptual merupakan susunan dari suatu konstruksi logika yang sedang berpikir untuk menjelaskan suatu variable penelitian yang akan diteliti dalam sebuah penelitian berdasarkan kajian teori yang sesuai dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, wajib pajak disini merupakan karyawan PT. Mitra Moda Cargo, dimana sistem administrasinya adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dibayarkan perusahaan sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Agar penyusunan Tugas Akhir ini berjalan dengan baik maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik (statistik). Pendekatan penelitian ini dilakukan agar analisis data dapat dideskripsikan dan dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya yaitu mengenai penerapan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan adalah pada PT. Mitra Moda Cargo yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Nomor 96, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga pada bulan Oktober. Berikut adalah tabel pelaksanaan waktu penelitian:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian								
		Jun 2023	Jul 2023	Ags 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
1	Pengajuan Judul	■								
2	Pengumpulan Data		■							
3	Penyusunan Proposal		■	■						
4	Seminar Proposal				■					
5	Riset					■				
6	Penyusunan TA					■	■			
7	Seminar Hasil							■		
8	Bimbingan TA							■	■	
9	Sidang Meja Hijau									■

Sumber: Peneliti (2023)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang berdasarkan sesuai ciri-ciri yang dapat diamati dari hal yang masih didefinisikan dengan mengubah ide yang berupa konsep dengan kata-kata yang menggambarkan fenomena yang dapat diobservasi dan diteliti kembali sehingga orang lain dapat menentukan kebenarannya. Definisi operasional sendiri dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional.

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Sumber
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.	Variabel ini diukur berdasarkan besaran gaji atau upah karyawan sesuai dengan tarif pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Sumber: Peneliti(2023)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data yang diambil yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2022.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh secara langsung dari bagian administrasi di PT. Mitra Moda Cargo Medan.

b. Data Sekunder

Data adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dan merupakan hasil olahan lebih lanjut dari buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan referensi-referensi dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data dari referensi internet dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dilakukan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan serta menganalisis informasi atau data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, setelah melakukan pengumpulan data, seluruh informasi atau data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti, dan untuk memperoleh suatu kesimpulan, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan.
- c. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Mitra Moda Cargo merupakan perusahaan pengangkutan kontainer yang didirikan pada tanggal 11 April 2002 oleh Min Tjien, Calvin Lim, dan Danny Lim berdasarkan Akte Notaris No.29/2002 oleh Notaris Nudelia Tutupoly. PT. Mitra Moda Cargo sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi kontainer untuk memperlancar sistem logistik perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Mitra Moda Cargo melalui pengangkutan barang-barang ekspedisi berupa barang-barang eksport dan import, dimana pengirimannya bisa dilakukan secara *Door to Door*, *Door to Port*, atau *Dort to Port*. Adapun pengangkutan dan pengiriman barang-barang ekspedisi tersebut dimulai dari pelabuhan Belawan ke gudang perusahaan pelanggan yang bekerja sama dengan PT. Mitra Moda Cargo atau sebaliknya dari gudang perusahaan pelanggan menuju pelabuhan Belawan. Adapun pengangkutan barang ke gudang perusahaan pelanggan yang bekerja sama dengan PT. Mitra Moda Cargo adalah pengangkutan dan pengiriman barang ke gudang PT. Olam (kota Binjai), PT. Asnaff (kota Binjai), PT. Metropole (Amplas), dan PT. Inagrini (daerah Namorambe). PT. Mitra Moda Cargo akan terus menjaga eksistensinya, terus berkomitmen dan memberikan kontribusi sebagai sarana memperlancar pengangkutan barang-barang ekspedisi dengan mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan dan pengiriman barang-barang ekspedisi, PT. Mitra Moda Cargo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi PT. Mitra Moda Cargo

Sebagai perusahaan jasa pengangkutan container dengan membantu mengembangkan dan memperlancar sistem logistic perusahaan-perusahaan.


b. Misi PT. Mitra Moda Cargo

1. Kami adalah perusahaan jasa pengiriman dengan membantu mengirimkan barang pelanggan melalui kontainer, mencari solusi yang tepat dengan harga yang bersaing dan servis yang terbaik.
2. Kami bersedia mempercayai jasa pengiriman untu membantu distribusi barang pelanggan.
3. Menjamin pengiriman dengan kualitas terbaik, terpercaya, dan dengan waktu yang tepat.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu garis atau jenjang hierarki yang menggambarkan berbagai bagian yang menyusun suatu perusahaan, yang imana setiap individu atau karyawan pada lingkup perusahaan memiliki posisi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian dari sebuah organisasi, baik secara posisi maupun tugas demi mencapai tujuan bersama.

Dan berikut adalah Struktur organisasi pada PT. Mitra Moda Cargo yang dibuat dalam bentuk alur yang mengartikan tanggung jawab komponen perusahaan bersifat vertikal.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Mitra Moda Cargo

Adapun tugas masing-masing dari struktur organisasi pada PT. Mitra Moda Cargo adalah sebagai berikut:

1. Komisaris

Komisaris adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam perusahaan. Umumnya posisi komisaris di perusahaan lebih dari satu orang. Tugas utama komisaris adalah memberikan pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan sesuai visi dan misi yang telah ada dan memberikan pengarahan secara baik dan bertanggung jawab.

2. Direktur

Salah satu tugas direktur adalah menyusun strategi dalam memajukan perusahaan dengan melakukan evaluasi kinerja jajaran pada perusahaan yang dipimpinnya.

3. Admin Keuangan

Tugas utama admin keuangan adalah merekap bon atau faktur yang berkaitan dengan keluar masuknya arus keuangan, melakukan pengecekan faktur pemasukan apakah sesuai dengan trip pengangkutan kontainer, mengelola uang tunai untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, serta melakukan penggajian terhadap pengemudi atau driver kontainer.

4. Mandor

Tugas dari mandor adalah menentukan jumlah pekerja dan pembagian pekerjaannya, memimpin dan mengawasi kinerja pekerja yang ditangani serta memberi solusi terkait masalah produktivitas dan efisiensi suatu pekerjaan.

5. Mekanik

Tugas dari mekanik adalah melakukan perawatan dan perbaikan (*reparasi*) kendaraan kontainer, melakukan pemesanan perlengkapan (*sparepart*) yang diperlukan dalam perbaikan kendaraan kontainer, membuat laporan mengenai kondisi kendaraan, menyusun jadwal rutin melakukan pengecekan pada kendaraan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh dan melakukan penanggulangan pada kendaraan sebelum kerusakan parah terjadi.

4. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo. Berikut adalah sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan PT. Mitra Moda Cargo.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai salah satu bagian dari administrasi PPh Pasal 21, PT. Mitra Moda Cargo selaku melakukan pemotongan terhadap gaji atau pendapatan yang diterima oleh pekerja atau karyawan setiap bulannya. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo, PPh Pasal 21 dikenakan pada karyawan yang menerima penghasilan berupa gaji, bonus, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Tua dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Kemudian gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tersebut, maka diperoleh penghasilan bruto. Lalu penghasilan bruto tersebut akan dikurangi oleh biaya-biaya pengurang, untuk kemudian dicari penghasilan netonya. Yaitu dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto beserta biaya-biaya iuran. Kemudian penghasilan neto dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status dan tanggungan pribadi karyawan, sehingga akan diketahuilah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dari karyawan tersebut yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang telah diketahui, kemudian dikalikan dengan tarif yang sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka diketahuilah berapa besar atau jumlah PPh Pasal 21 setahun atau perbulannya dengan membagi 12 bulan.

Berikut adalah langkah-langkah menghitung PPh Pasal 21

Penghasilan

Gaji Sebulan	xxx	
Tunjangan PPh	xxx	
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb	xxx	
Honorarium dan Imbalan sejenis lainnya	xxx	
Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi	<u>xxx</u> +	
Jumlah Penghasilan Bruto		xxx

Pengurang

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	xxx	
Iuran Pensiun	xxx	
Iuran THT	xxx	
Iuran JHT	<u>xxx</u> +	
Jumlah Pengurang		<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Neto		xxx

PTKP

Wajib Pajak	xxx	
WP Kawin	xxx	
Tanggungan	<u>xxx</u> +	
Total PTKP		<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak		xxx

PPh Pasal 21 Terutang = Lapisan Tarif PPh 21 x Penghasilan Kena Pajak

b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap awal tahun biasanya pemberi kerja akan melakukan perhitungan besarnya jumlah penghasilan karyawan yang akan terjadi, seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diperkirakan sejak awal tahun besarnya PPh Pasal 21 yang akan terutang dan pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi. Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas Wajib Pajak, PT. Mitra Moda Cargo kemudian melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Perusahaan harus melunasi PPh Pasal 21 yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan dilaporkan. Batas waktu untuk pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Jika batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 terutang jatuh tepat hari libur maka batas waktu diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi disiplin berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak jatuh tempo. Setelah perusahaan telah melakukan penyetoran pada bank persepsi, yaitu bank dimana perusahaan terdaftar, perusahaan kemudian akan menerima formulir Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak ini selanjutnya menjadi sarana atau alat bukti yang akan digunakan saat melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang kepada bank persepsi, kemudian PT. Mitra Moda Cargo berkewajiban menyampaikan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan yang terutang dan yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan bertujuan sebagai bukti bahwa PT. Mitra Moda Cargo sebagai pemberi kerja sudah menjalankan kewajibannya dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan para karyawannya.

Proses penyampaian pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Mitra Moda Cargo selaku wajib pajak dengan mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara lain yang tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, seperti dengan mengakses situs atau laman resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Surat Pemberitahuan. Pelaporan PPh Pasal 21 disampaikan PT. Mitra Moda Cargo ke KPP dimana perusahaan terdaftar atau bisa juga dilaporkan secara online.

Dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, PT. Mitra Moda Cargo menyiapkan atau melampirkan formulir, yaitu:

1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Surat Setoran Pajak lembaran ke 3

B. Pembahasan

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti membandingkan pembahasan hasil penelitian dari salah satu penelitian terdahulu yang dipakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin DP (2017) yang berjudul “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar”, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin DP (2017) berfokus pada mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan pada penelitian ini, selain untuk mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pembahasan hasil penelitian ini juga menunjukkan evaluasi kesesuaian penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo dilakukan berdasarkan pada berapa besarnya penghasilan yang diperoleh setiap karyawan. Penghasilan dan gaji yang diterima karyawan PT. Mitra Moda Cargo, didasarkan atas status karyawan, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.

Untuk mengetahui apakah PT. Mitra Moda Cargo telah melakukan Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 secara benar, maka penulis mengambil 2 contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan di PT. Mitra Moda Cargo sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (David Syaban)

Uraian	Perhitungan Menurut Perusahaan		Perhitungan Menurut Undang-Undang	
Penghasilan Bruto:				
Gaji/Pensiun atau THT/JHT		Rp117.441.857		Rp117.441.857
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		<u>Rp22.800.000</u>		<u>Rp22.800.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp140.211.857		Rp140.211.857
Pengurangan:				
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp6.000.000		Rp6.000.000	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp6000.000)</u>		<u>(Rp6.000.000)</u>
Perhitungan PPh Pasal 21				
Jumlah Penghasilan Neto		Rp134.211.857		Rp134.211.857
PTKP (K/2)				
WP Kawin	Rp58.500.000		Rp58.500.000	
Tanggungan 2	<u>Rp9.000.000</u>		<u>Rp9.000.000</u>	
		<u>(Rp67.500.000)</u>		<u>(Rp67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp66.711.857		Rp66.711.857
PPh Pasal 21 Setahun				
5% x Rp60.000.000	Rp3.000.000		Rp3.000.000	
15% x Rp6.711.857	<u>Rp1.006.779</u>		<u>Rp1.006.779</u>	
Total PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp4.006.779		Rp4.006.779	
PPh Pasal 21 Sebulan				
Rp4.006.779 : 12	Rp333.898		Rp333.898	

Sumber: Data Olahan (2023)

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Deci Rinalto)

Uraian	Perhitungan Menurut Perusahaan		Perhitungan Menurut Undang-Undang	
Penghasilan Bruto				
Gaji/Pensiun atau THT/JHT		Rp85.319.936		Rp85.319.936
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		<u>Rp665.000</u>		<u>Rp665.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp85.984.936		Rp85.984.936
Pengurangan				
Biaya Jabatan	Rp4.299.246		Rp4.299.246	
Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT				
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp4.299.246)</u>		<u>(Rp4.299.246)</u>
Perhitungan PPh Pasal 21				
Penghasilan Neto		Rp81.685.690		Rp81.685.690
PTKP (K/1)				
WP Kawin	Rp58.500.000		Rp58.500.000	
Tanggungans 1	<u>Rp4.500.000</u>		<u>Rp4.500.000</u>	
		<u>(Rp63.000.000)</u>		<u>(Rp63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp18.685.000		Rp18.685.000
PPh Pasal 21 Setahun				
5% x Rp18.685.000				
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp934.250		Rp934.250	
PPh Pasal 21 Sebulan				
Rp934.250 : 12	Rp77.854		Rp77.854	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dari 2 contoh perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diatas yang dilakukan oleh PT. Mitra Moda Cargo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Dan berikut adalah tabel yang menunjukkan selisih perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 4.3 Selisih Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No	Nama Karyawan	Jabatan	Perhitungan PPh 21 Menurut Perusahaan	Perhitungan PPh 21 Menurut UU	Selisih
1	David Syaban	Direktur	Rp4.006.779	Rp4.006.779	Rp.0
2	Deci Rinalto	Mekanik	Rp934.250	Rp934.250	Rp.0

Sumber: Data Olahan (2023)

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo

Mekanisme yang dilakukan oleh PT.Mitra Moda Cargo dalam menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:

- a. Setelah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan, lalu bagian keuangan menyetorkan pajak terutang ke Permata Bank sebagai bank dimana perusahaan terdaftar.
- b. Batas waktu penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut pada PT. Mitra Moda Cargo paling lambat adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- c. Sarana yang digunakan dalam penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang harus diisi dengan jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayarkan.
- d. Adapun Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap yaitu:
1. Lembar 1 untuk arsip karyawan PT. Mitra Moda Cargo
 2. Lembar 2 sebagai pertinggal pada KPP Pratama Medan Belawan
 3. Lembar 3 untuk dilaporkan karyawan PT. Mitra Moda Cargo ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
 4. Lembar 4 sebagai arsip bagi Permata Bank selaku bank persepsi atau tempat penyetoran PPh Pasal 21 bagi PT. Mitra Moda Cargo
 5. Lembar 5 sebagai arsip bagi pemungut pajak (bagian keuangan perusahaan)

Berikut ini adalah disajikan tabel penyetoran PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo pada tahun 2022.

Tabel 4.4 Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo Tahun 2022

Bulan	Penyetoran PPh Pasal 21	
	Tepat	Terlambat
Januari	√	
Februari	√	
Maret	√	
April	√	
Mei	√	
Juni	√	
Juli	√	
Agustus	√	
September	√	
Oktober	√	
November	√	
Desember	√	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Mitra Moda Cargo selalu tepat waktu dalam menyetorkan atau membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Mitra Moda Cargo, kemudian PT. Mitra Moda Cargo melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang dengan menggunakan aplikasi Online PPh Pasal 21 yang sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi resmi penyedia e-SPT dan efililing secara gratis.

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh PT. Mitra Moda Cargo dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. PT. Mitra Moda Cargo dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan), yang mana SPT tersebut telah terdaftar pada kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Lalu SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh PT. Mitra Moda Cargo.
- b. SPT diserahkan atau disampaikan oleh PT. Mitra Moda Cargo selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir bisa dilaporkan secara online atau bisa datang ke kantor KPP.
- c. Adapun Dokumen yang harus dilampirkan atau disiapkan oleh PT. Mitra Moda Cargo saat pelaporan PPh Pasal 21 adalah:
 1. Daftar gaji karyawan PT. Mitra Moda Cargo
 2. Lembaran ke 3 Surat Setoran Pajak

Berikut ini adalah disajikan tabel pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo pada tahun 2022.

Tabel 4.5 Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo Tahun 2022

Bulan	Pelaporan PPh Pasal 21	
	Tepat	Terlambat
Januari	√	
Februari	√	
Maret	√	
April	√	
Mei	√	
Juni	√	
Juli	√	
Agustus	√	
September	√	
Oktober	√	
November	√	
Desember	√	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT.Mitra Moda Cargo selaku wajib pajak termasuk patuh dalam pelaporan PPh Pasal 21 dimana selama tahun 2022 tidak pernah mengalami keterlambatan.

4. Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Moda Cargo

Sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo telah terlaksana dengan teratur, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporannya. Dengan dilakukannya sistem yang teratur ini maka kewajiban perusahaan dalam pemotongan pajak atas karyawannya dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah tabel evaluasi kesesuaian penerapan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT. Mitra Moda Cargo pada Peraturan Perpajakan.

**Tabel 4.6 Kesesuaian Penerapan Sistem Administrasi PPh Pasal 21
PT. Mitra Moda Cargo**

Pelaksanaan	PT. Mitra Moda Cargo	Peraturan Perpajakan	Keterangan
Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21	Besar potongan biaya jabatan pada perhitungan PPh Pasal 21 sebesar 5% dari total penghasilan bruto	Potongan biaya jabatan sebesar 5% dari total penghasilan bruto	Sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
Penyetoran PPh Pasal 21	Penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut sebelum ataupun pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	PPh Pasal 21 yang telah dipotong harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007
Pelaporan PPh Pasal 21	Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 disampaikan sebelum tanggal 20	Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas, disamping PT. Mitra Moda Cargo sudah tepat dalam proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Mitra Moda Cargo juga dilaksanakan tepat waktu. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Mitra Moda Cargo telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT. Mitra Moda Cargo dibayarkan sebelum ataupun pada tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Begitu pula dengan pelaporan PPh Pasal 21, PT. Mitra Moda Cargo melaporkan PPh Pasal 21 sebelum ataupun pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan oleh PT. Mitra Moda Cargo telah tepat waktu maka dari itu pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 oleh PT. Mitra Moda Cargo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Mitra Moda Cargo yang terdapat pada hasil pembahasan di BAB IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Mitra Moda Cargo dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Penerapan sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT. Mitra Moda Cargo dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik, dimana PT. Mitra Moda Cargo tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang dan menyampaikan pelaporan PPh Pasal 21 sehingga karyawan tidak dikenakan sanksi atas hal tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. PT. Mitra Moda Cargo diharapkan supaya tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan baik dan akurat supaya dapat menghindari kerugian bagi pihak karyawan, perusahaan maupun pemerintah.
2. Diharapkan PT. Mitra Moda Cargo untuk tetap menjaga konsistensi kepatuhannya dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu.

3. Sebagai Wajib Pajak, karyawan PT. Mitra Moda Cargo diharapkan harus memiliki pemahaman mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku supaya karyawan mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- DP, K. (2017). Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. *Jurnal Akuntansi, STIE Nobel Indonesia*, 14.
- Erawati, W. (2019). Perencanaan Sistem Informasi Penjualan Dengan Pendekatan Metode Waterfall. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 3.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Universitas Pendidikan Ganessa*, 6, 243-247. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/47580/23438>
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indonesia, K. K. (2022, November 25). *Kementerian Keuangan Catat Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2022 Capai 97,5 Persen Dari Target APBN*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konpres-APBN-Kita-%281%29>
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Kristanto, Andri. (2018). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marmoah, S. (2018). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Y., & Iqbal, M. (2019, Juni). Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PTPN IV. *Jurnal Bisnis Corporate*, 4. Retrieved from <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/view/458/448>
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.

Sari, D. (2014). *Perpajakan Konsep Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Siagian, Sondang, P. (2014). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.